

**TINJAUAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TENTANG TUGAS
DAN WEWENANG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA UTARA DALAM PENGAWASAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**

Oleh

C. HALYENDRA GINTING

Sesuai dengan tuntutan era reformasi maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengalami beberapa peningkatan fungsi, sebab sebelum terjadinya reformasi di Indonesia wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat minimal ini juga disebabkan bahwa Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah adalah merupakan Pemerintahan Daerah. Sehingga dengan sendirinya fungsi legislatif yang seharusnya menjadi wewenangnya tidak pernah dilakukan sama sekali.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini memberikan keleluasaan bergerak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebab melalui undang-undang tersebut Daerah diberikan otonomi yang luas, sehingga untuk mengawasi tindakan Kepala Daerah diperlukan sebuah lembaga legislatif.

Fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah dilakukan legislatif sesuai dengan kepentingan masyarakat yang telah mempercayainya sebagai perwakilan di

lembaga tersebut, sehingga seluruh aspirasi masyarakat yang tumbuh harus disalurkan sesuai dengan aspirasi tersebut

Akan tetapi dalam praktek penveleenggaraannya pengawasan ini masih menemui heberapa hambatan, hambatan tersebut disebabkan faktor internal dan eksternal, sehingga untuk memperoleh hasil yang berdaya guna dan hasil guna setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengerti akan hidang yang diawasinya. Kemudian perlu dihindarkan pengawasan yang tumpang tindih sehingga membhnyungkan pihak yang diawasi, selanjutnya hasil pengawasan tersebut di huat dalam sebuah Berita Acara Pengawasan, sehingga untuk pemeriksaan selanjutnya dapat diketahui dengan jelas, mana yang sudah diperbaiki dan mana yang masih harus diperbaiki.

